

SKRIPSI

**PENEGAKKAN PASAL 43 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

NAMA : WIRANANDA

NPM : 191000474201076

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

2024

**PENEGAKKAN PASAL 43 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Nama : Wirananda, NPM: 191000474201076, Fakultas Hukum
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Kota Solok.
Pembimbing 1 : Yulfa Mulyeni, SH, MH.
Pembimbing 2 : Eri Arianto, SH, MH, 2024, hlm 65. Tahun 2024**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penegakkan pasal 43 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bersifat deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris tentang Penegakkan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakkan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok mengutamakan pendekatan secara humanis dan persuasif yaitu penindakan yang dilakukan secara non yustisial kepada pelaku pemilik tempat usaha dan pelaku pelajar dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran Peraturan Daerah tersebut dan belum sampai pada tahap denda administratif sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok antara lain adalah; berulangnya tempat usaha yang sama melakukan pelanggaran, sulitnya mendapatkan bukti dan saksi untuk menerapkan sanksi yang lebih tinggi terhadap pemilik tempat usaha yang berulang melakukan pelanggaran, kurangnya koordinasi antar instansi-instansi vertikal Pemerintah Daerah maupun instansi pendamping, kurangnya kesadaran dan tindakan yang tidak kooperatif dari pemiliki tempat usaha, terdapatnya aturan di beberapa sekolah yang tidak mengizinkan siswa yang terlambat untuk masuk kelingkungan sekolah, adanya sekolah yang menerapkan jadwal pelajaran yang tidak selalu masuk pada pagi hari seperti jam masuk sekolah pada umumnya serta rendahnya motivasi belajar siswa, sehingga mereka lebih senang bermain dan berada diluar sekolah pada saat jam sekolah berlangsung. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan himbauan kepada sekolah dan masyarakat agar dapat ikut berperan dalam penegakkan pasal 43 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kata kunci : Penegakkan, Ketentraman dan ketertiban, Peraturan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Jakarta: Jejak Pustaka, 2021

Hartiwiningsih, *Meneliti Pengujian Peraturan Daerah*, Bogor: UNIDA-PRESS, 2019

Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2022

Muh. Nur El Brahimy, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010

Novana Veronica, Herry Polontoh, dan Elias Hence Thesia, *Penegakan Hukum Tentang Penyelenggaraan Kebersihan*, Purwodadi, CV. Sarnu Untung, 2023

Obstar Sinaga, *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*, Bandung: Lepsindo, 2010

Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakkan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru, 2010

Rury A Sururie, *Seni dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparat Polisi Pamong Praja*, Jakarta: PT. Sinerji Insan Budaya, 2021

Sandu Siyoto, dan Muhammad Ali Sidik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2019

Syaifullah Chaerudin dan Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refrika Editama, 2008

Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2007

Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2018

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Wali Kota Solok Nomor 05 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Wali Kota Solok Nomor 6 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja

c. Jurnal

Dedy Suhendi, *Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakkan Peraturan Daerah*, vol.3 (2).2021

